



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH
ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan;
 - b. bahwa sebagai salah satu wujud perlindungan terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan, pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus perlu dilaksanakan secara obyektif, transparan, tidak diskriminatif, dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. bahwa peraturan perundang-undangan yang ada belum mengatur secara terperinci mengenai pedoman penerimaan peserta didik baru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat;
10. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017 Nomor 9);
12. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 49).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR BENGKULU TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik yang memenuhi syarat untuk memperoleh pendidikan.
2. Sekolah adalah Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB) yang mencakup Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) baik negeri maupun swasta.
3. Perpindahan Peserta Didik adalah perpindahan peserta didik dari sekolah yang satu/ yang sejenis ke sekolah yang lain/ yang sejenis.
4. Sertifikat Hasil Ujian Nasional atau Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SHUN atau SKHUN adalah surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan secara nasional
5. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama yang selanjutnya disebut Ijazah/STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah lulus/ tamat belajar pada satuan pendidikan.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu.
7. Kantor Wilayah yang selanjutnya disebut Kanwil adalah Kantor Wilayah Kementerian yang Berkedudukan di Provinsi Bengkulu.
8. Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik adalah seseorang yang karena kedudukannya menjadi penanggungjawab langsung terhadap peserta didik yang bersangkutan.
9. Sekolah Keberbakatan adalah Sekolah yang khusus

menerima keahlian di Bidang Olahraga.

10.MKKS adalah Musyawarah Kerja Kepala Sekolah .

11.Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah system pendataan skala nasional yang terpadu, dan merupakan sumber data utama pendidikan nasional.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan PPDB bertujuan untuk:

1. Memberikan pedoman bagi sekolah dalam melakukan penerimaan peserta didik baru.
2. PPDB bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan;
3. Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada angka 2 dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok *gender* atau agama tertentu.

BAB III

Bagian Kesatu

TATA CARA PPDB

Waktu dan Mekanisme PPDB

Pasal 3

- (1) Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan dimulai pada bulan Juni.
- (2) Proses pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap pengumuman secara terbuka penerimaan calon peserta didik baru pada sekolah yang bersangkutan sampai dengan tahap penetapan peserta didik setelah proses daftar ulang.
- (3) Sekolah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB :
 - a. Persyaratan;

- b. Proses seleksi;
- c. Daya tampung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai rombongan belajar;
- d. Hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

Pasal 4

- (1) PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme:
 - a. dalam jaringan (daring); atau
 - b. luar jaringan (luring)
- (2) Pelaksanaan PPDB Sekolah Menengah Atas (SMA) terutama untuk sekolah negeri diwajibkan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring) kecuali alasan tertentu yang ditetapkan Kepala Dinas.
- (3) Dalam hal PPDB tidak dapat dilaksanakan melalui mekanisme dalam jaringan (daring), maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring).
- (4) Pelaksanaan PPDB Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dan Sekolah Keberbakatan dilaksanakan melalui tes minat dan bakat.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 5

- (1) Syarat calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA/SMK/ SMALB sebagai berikut:
 - a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada hari pertama tahun pelajaran baru; dan
 - b. memiliki Ijazah/STTB SMP/Madrasah Tsanawiyah/bentuk lain yang sederajat;
 - c. memiliki SHUN/SKHUN SMP atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) SMK bidang keahlian/program keahlian/kompetensi

keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh).

- (3) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan bagi calon peserta didik yang berasal dari Sekolah di Luar Negeri.

Pasal 6

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

Pasal 7

Syarat calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) yang berasal dari sekolah diluar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 8

Ketentuan terkait persyaratan usia dan memiliki SHUN sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 tidak berlaku kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan bersekolah di Sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.

Pasal 9

- (1) Syarat calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMALB sebagai berikut:
 - a. lulus SMPLB/Sekolah Menengah Pertama Inklusi; dan
 - b. memiliki ijazah/STTB atau surat keterangan yang berpenghargaan sama.
- (2) Peserta didik yang masuk SMALB dengan usia melampaui jenjang yang seharusnya, ditempatkan

pada jenjang pendidikan yang belum dilampaui dan dalam batasan usia sekolah paling tinggi usia 23 (dua puluh tiga) tahun.

Bagian Ketiga

Seleksi

Pasal 10

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:
 - a. Jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi;
 - b. SHUN SMP/Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat;
 - c. Prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui Sekolah.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar/kelas sebagai berikut:
 - a. tempat tinggal calon peserta didik baru sesuai dengan kabupaten/ kota kecuali bidang program keahlian yang diminati tidak terdapat di kabupaten/ kota yang bersangkutan;
 - b. SHUN SMP/Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat ditambah prestasi di bidang akademik dan non-akademik; dan
 - c. bakat dan kemampuan peserta didik baru sesuai bidang/program keahlian/kompetensi keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan sekolah dan institusi pasangan/asosiasi profesi.
- (3) Khusus calon peserta didik pada SMK atau bentuk lain yang sederajat, selain mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekolah dapat melakukan seleksi bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian/program keahlian/kompetensi

keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan Sekolah dan institusi pasangan/ asosiasi profesi.

- (4) Seleksi calon peserta didik baru bagi sekolah seni dan sekolah yang memiliki kelas khusus olahraga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Dinas.
- (5) Seleksi calon peserta didik baru pada SMALB dilaksanakan dengan berbasis pada tempat tinggal dan atau kekhususan. Seleksi calon peserta didik baru pada SMALB sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dengan penilaian psikologi.

Pasal 11

- (1) Sekolah yang berdasarkan hasil seleksi memiliki jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung, wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Sekolah lain sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan.

Bagian Keempat

Sistem Zonasi

Pasal 12

- (1) SMAN wajib menerima calon peserta didik baru yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik baru, dan SMK bebas Zonasi berdasarkan Kabupaten/ Kota.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
- (3) Radius Zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan:

- a. Ketersediaan anak usia Sekolah di daerah tersebut;
dan
 - b. Jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing Sekolah.
- (4) Dalam menetapkan radius zona sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah daerah melibatkan ketua MKKS
 - (5) Bagi Sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi/kabupaten/ kota, ketentuan persentase dan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antar pemerintah daerah yang saling berbatasan.
 - (6) SMA dan SMK dapat menerima calon peserta didik baru melalui:
 - a. jalur prestasi yang berdomisili diluar zonasi paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik baru yang diterima; dan
 - b. jalur bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di luar zona terdekat dari sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial, paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu.

Prestasi Non Akademik

Pasal 13

- (1) Calon peserta didik baru yang berasal dari sekolah/madrasah di Daerah Provinsi Bengkulu yang memiliki prestasi di bidang olahraga/seni/sain/penelitian/kreativitas dan minat mata pelajaran perorangan maupun beregu dapat diberikan penghargaan dalam bentuk penambahan nilai pada

jumlah nilai SHUN/SKHUN yang diperhitungkan dalam penentuan peringkat PPDB.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi sertifikat/surat keterangan penghargaan yang diperoleh tiga tahun terakhir pada jenjang pendidikan satu tingkat di bawahnya.
- (3) Pemberian penambahan nilai penghargaan pada calon peserta didik baru yang memiliki lebih dari satu prestasi ditentukan pada prestasi tertinggi.
- (4) Penghargaan terhadap prestasi olahraga/seni/sain/penelitian/ kreativitas dan minat mata pelajaran khusus bagi kejuaraan/lomba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara berjenjang dan dikoordinasikan oleh Dinas dengan melibatkan:
 - a. Dinas Kabupaten/Kota yang menangani Bidang Pendidikan;
 - b. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. Kanwil; dan/atau
 - d. Induk Organisasi Olahraga.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 14

- (1) Pemberian penambahan nilai penghargaan calon peserta didik baru lulusan SMP/Madrasah Tsanawiyah dari luar Daerah Provinsi Bengkulu hanya diberikan pada prestasi tingkat nasional dan internasional.
- (2) Pengesahan sertifikat penghargaan untuk peserta didik luar Daerah Provinsi Bengkulu dilakukan oleh Dinas.

Bagian Kelima
Daftar Ulang dan Pendataan Ulang

Pasal 15

- (1) Daftar Ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang dilakukan oleh sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan.

Pendaftaran

Pasal 16

- (1) Pendaftaran calon peserta didik baru dilakukan pada:
 - a. sekolah yang bersangkutan; atau
 - b. tempat yang diatur dalam Peraturan Kepala Dinas.
- (2) Sekolah yang bersangkutan atau tempat yang diatur dalam Peraturan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tempat menyediakan formulir:
 - a. pendaftaran calon peserta didik baru; dan
 - b. pernyataan untuk mematuhi seluruh tata tertib sekolah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat pendaftaran calon peserta didik baru diatur dalam Peraturan Kepala Dinas.

Pendaftaran Ulang

Pasal 17

- (1) Pendaftaran ulang peserta didik baru yang telah dinyatakan diterima dilakukan di sekolah di mana calon peserta didik baru diterima.
- (2) Peserta didik baru dan/atau Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik yang melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. membawa bukti pendaftaran;
 - b. menandatangani surat pernyataan yang berisi:
 1. peserta didik dan Orang Tua/Wali Calon Peserta

Didik mematuhi seluruh tata tertib sekolah; dan
2. peserta didik yang melakukan pelanggaran tata tertib sekolah bersedia di proses sesuai dengan aturan yang berlaku.

Bagian Kelima

Biaya

Pasal 18

- (1) Biaya dalam pelaksanaan PPDB pada Sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibebankan pada dana BOS.
- (2) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 tidak dipungut biaya.

Pasal 19

- (1) SMA/ SMK/ SMALB yang sederajat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi wajib menerima dan membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang berdomisili dalam satu wilayah daerah provinsi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- (2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau bukti lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah.
- (3) Dalam hal peserta didik memperoleh SKTM dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan perolehannya, akan dikenai sanksi pengeluaran dari Sekolah.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan hasil evaluasi Sekolah bersama dengan komite Sekolah dan Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 20

- (1) Penerimaan peserta didik pindahan pada kelas 10 (sepuluh) dilaksanakan setelah semester 2 (dua) atau setelah kenaikan Kelas 11 (sebelas).
- (2) Perpindahan peserta didik antarsekolah dalam satu daerah Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi, atau antar Provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju dan tetap memperhatikan ketentuan persyaratan dan hasil PPDB.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
- (4) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Menteri.
- (5) Peserta didik pindahan yang mengikuti orang tua untuk melaksanakan kewajiban pindah tugas/kepindahan domisili baik dari luar negeri maupun dari Provinsi/Wilayah lainnya harus memenuhi persyaratan:
 - a. Peserta didik anak Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI melengkapi:
 1. surat pindah tugas Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik yang bersangkutan; dan
 2. surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi atau Kanwil sekolah/madrasah asal sesuai kewenangannya;
 - b. Peserta didik anak Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI melengkapi:
 1. fotokopi kartu keluarga Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik atau surat keterangan pindah dari Lurah/Kepala Desa setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili di

wilayah yang baru; dan

2. surat rekomendasi dari Dinas Kabupaten/Kota, Dinas Provinsi atau Kanwil sekolah/madrasah asal sesuai kewenangannya.

- (6) Peserta didik SMA, SMK dan SMALB di negara lain dapat diterima di SMA, SMK dan SMALB atau bentuk lain yang sederajat di Indonesia setelah:
 - a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang sebelumnya;
 - b. surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;
 - c. surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
 - d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.
- (7) peserta didik dari sekolah di luar negeri melampirkan hasil penilaian kesetaraan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (8) peserta didik dari sekolah di luar Lingkungan Dinas Pendidikan harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas.
- (9) Dalam hal peserta didik berasal dari sekolah yang tidak diselenggarakan dan tidak dalam pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sekolah dapat mengadakan tes penempatan setelah mendapatkan rekomendasi dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- (10) Peserta didik yang pindah selain alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima dengan ketentuan:
 - a. perpindahan hanya pada kelas 11 (sebelas), 12 (dua belas) SMA/SMK;
 - b. daya tampung belum terpenuhi; dan
 - c. nilai SHUN/SKHUN tidak di bawah batas paling

bawah penerimaan tahun yang bersangkutan dan disesuaikan dengan ketentuan zonasi.

Pasal 21

- (1) Peserta didik jalur nonformal atau informal dapat diterima di SMA/SMK/SMALB atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 10 (sepuluh) setelah:
 - a. lulus ujian kesetaraan Paket B; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMA/SMK atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari satuan pendidikan nonformal atau informal ke SMA/SMK/ SMALB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMA/SMK mulai semester 2 (dua) kelas 10 (sepuluh) dengan persyaratan:
 - a. telah lulus ujian kesetaraan Paket B; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMA/SMK yang bersangkutan.
- (4) Peserta didik jalur nonformal atau informal dapat diterima di SMA/SMK atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 10 (sepuluh) setelah:
 - a. lulus ujian kesetaraan Paket B; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMA/SMK atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan.
 - c. Peserta didik pindahan SMALB melengkapi dokumen sebagai berikut:
 1. perpindahan peserta didik antar SMALB di Daerah Provinsi Bengkulu harus dilengkapi dengan surat pengantar dari sekolah serta direkomendasi oleh Dinas;
 - 1) perpindahan peserta didik dari sekolah

umum ke SMALB atau sebaliknya harus dilengkapi dengan rekomendasi dari sekolah asal dengan diketahui Dinas;

- 2) perpindahan peserta didik SMALB dari luar Daerah Provinsi Bengkulu harus dilengkapi dengan rekomendasi dari sekolah asal dan/atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan asal, selanjutnya dimintakan persetujuan ke Dinas; dan
- (5) Sekolah menentukan syarat dalam tes kelayakan dan penempatan perpindahan peserta didik jalur nonformal dan informal ke sekolah yang bersangkutan.

BAB V

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada pemerintah daerah secara berjenjang kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- (3) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman <http://ult.kemdikbud.go.id>.
- (4) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan PPDB.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 23

Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima BOS dari Pemerintah maupun pemerintah

daerah, dilarang melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik.

BAB VII

SANKSI

Pasal 24

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Gubernur ini diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Gubernur memberikan sanksi Kepada Pejabat Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu berupa :
 1. teguran tertulis;
 2. penundaan atau pengurangan hak;
 3. pembebasan tugas; dan/atau
 4. pemberhentian sementara/ tetap dari jabatan;
 - b. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi memberikan sanksi kepada Kepala Sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan berupa:
 1. teguran tertulis;
 2. penundaan atau pengurangan hak;
 3. pembebasan tugas; dan/atau
 4. pemberhentian sementara/ tetap dari jabatan
- (2) Pengenaan sanksi juga berlaku bagi komite Sekolah atau pihak lain yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), selain sanksi administratif juga dapat diberlakukan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Sekolah yang diselenggarakan dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dapat menerima warga negara asing menjadi peserta didik.

- (2) Ketentuan warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib :
- a. memiliki kemampuan bahasa Indonesia bagi Sekolah dengan pengantar bahasa Indonesia;
 - b. memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini; dan
 - c. memenuhi ketentuan mengenai warga negara asing di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

Pasal 27

- (1) Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus, menyelenggarakan pendidikan layanan khusus, dan berada di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), dapat melebihi persyaratan usia dalam pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a, Pasal 6, dan Pasal 8.
- (2) Ketentuan melebihi persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi anak yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
- (3) Ketentuan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikecualikan untuk :
 - a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - b. Satuan Pendidikan Kerja Sama;
 - c. Sekolah Indonesia di Luar Negeri;
 - d. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
 - e. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
 - f. Sekolah berasrama;

- g. Sekolah di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T); dan
 - h. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.
- (4) Pengecualian ketentuan zonasi bagi Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat(3) huruf h ditetapkan oleh pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 28

- (1) Pemerintahan daerah wajib membuat kebijakan daerah sebagai tindak lanjut atas Peraturan Menteri ini dengan berdasarkan objektivitas, transparansi, akuntabilitas, nondiskriminatif, dan berkeadilan.
- (2) Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Pasal 29

- (1) Dinas Pendidikan wajib memastikan bahwa semua Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam proses PPDB telah menerima peserta didik sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan.
- (2) Dinas Pendidikan dan Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tidak menetapkan persyaratan lainnya dalam proses PPDB yang bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 30

Penerapan ketentuan tentang zonasi dan pelaksanaan PPDB secara daring dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing daerah

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 8 Juni 2018
Plt. GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 8 Juni 2018
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

ttd.

NOPIAN ANDUSTI
BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


MUKHLISIN, S.H., M.H

Pembina Tk. I

NIP. 19700623 199202 1 003

